



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 37/Pdt.P/2025/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**Agus Sutiono**, tempat tanggal lahir Nganjuk, 18 Desember 1985, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Ngumpol RT. 001 RW. 001 Desa Ngumpol Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah register No.37/Pdt.P/2025/PN.Njk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Anak pasangan suami istri sah yang bernama Sutarji dengan Yati yang melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 11 -04 -1984 sebagaimana kutipan akte nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Nomor ; 32/04/1984
- Bahwa dari hasil perkawinan orang tuanya tersebut telah lahir anak yang di beri nama Sutiono Laki-Laki lahir pada tanggal 30-11- 1985 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran nomor 1767/KEL/1985 tanggal 10 Desember 1985 yang dikeluarkan Kantor Catatan sipil Kabupaten Nganjuk yang saat ini berkedudukan sebagai Pemohon.
- Bahwa dengan Permohonan ini Pemohon bermaksud untuk menambah nama Pemohon dan mengganti tanggal lahir Pemohon pada akte kelahiran Pemohon dari Nama Sutiono yang lahir tanggal 30 November 1985 menjadi Agus Sutiono yang lahir tanggal 18 Desember 1985 sehingga selanjutnya

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor:37/Pdt.P/2025/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memakai nama Agus Sutiono yang lahir tanggal 18 Desember 1985;

- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di karenakan seluruh dokumen kependudukan Pemohon seperti KTP, KK dan Ijazah menggunakan nama Agus Sutiono yang lahir pada tanggal 18 Desember 1985;
- Bahwa Pemohon dalam Permohonan mengganti nama dan tanggal lahir tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar asusila atau norma –norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak di maksudkan untuk hal –hal tertentu atau pula tidak di maksudkan untuk mengelapkan asal –usul Pemohon namun untuk tertib adminitrasi kependudukan dan menghindari permasalahan di kemudian hari
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama dan tanggal lahir pada dokumen kependudukan Pemohon atas petunjuk dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk merubahnya harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
- Bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Dusun Ngumpol RT. 001 RW. 001 Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini pada Pengadilan Negeri Nganjuk;

Dari uraian tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Cq Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama dan mengganti tanggal lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula bernama Sutiono, lahir tanggal 30 November 1985 menjadi Agus Sutiono, lahir tanggal 18 Desember 1985;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk selanjutnya untuk mencatat tentang penambahan nama dan pergantian tanggal lahir Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu dan surat - surat lain yang berkaitan dengan ganti nama Pemohon ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor:37/Pdt.P/2025/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Agus Sutiono**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sutarji, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Akte Kelahiran nomor 1767/KEL/1985 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Agus Sutiono yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Ngumpul III tanggal 11 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah atas nama Agus Sutiono yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah I tanggal 14 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Tardji dengan Yati selaku orangtua Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Bagor tanggal 11 April 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran nomor 474/122/II/411.501.06 /2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngumpul tanggal 10 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan nomor 470/138/II/411.501.06/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngumpul tanggal 13 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Surat-surat bukti tersebut berupa foto copy setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan semuanya telah bermeteraikan cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat tersebut diatas Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. **Parlan**, Lahir di Nganjuk, tanggal 12 Oktober 1962, Laki-laki, Agama Islam,

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor:37/Pdt.P/2025/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat Dusun Ngumpol RT. 001 RW. 002 Desa Ngumpol Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena Saksi merupakan Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan bertujuan untuk menambah nama Pemohon pada akte kelahiran dan memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Sutarji dengan Yati yang melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 11 -04 -1984;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama Pemohon dan mengganti tanggal lahir Pemohon pada akte kelahiran Pemohon dari Nama Sutiono yang lahir tanggal 30 November 1985 menjadi Agus Sutiono yang lahir tanggal 18 Desember 1985 sehingga selanjutnya Pemohon memakai nama Agus Sutiono yang lahir tanggal 18 Desember 1985;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon dan mengganti tanggal lahir Pemohon pada akte kelahiran Pemohon adalah untuk persyaratan administrasi pernikahan Pemohon yang dari KUA disyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan karena adanya perbedaan nama pada identitas Pemohon dan agar semua dokumen Pemohon bersesuaian;

2. **Jasiyem**, Lahir di Nganjuk, tanggal 06 Juli 1943, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Ngumpol RT. 001 RW. 002 Desa Ngumpol Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena Saksi merupakan nenek Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan bertujuan untuk menambah nama Pemohon pada akte kelahiran dan memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Sutarji dengan Yati yang melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 11 -04 -1984;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama Pemohon dan mengganti tanggal lahir Pemohon pada akte kelahiran Pemohon dari Nama Sutiono yang lahir tanggal 30 November 1985 menjadi Agus Sutiono yang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor:37/Pdt.P/2025/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 18 Desember 1985 sehingga selanjutnya Pemohon memakai nama Agus Sutiono yang lahir tanggal 18 Desember 1985;

- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon dan mengganti tanggal lahir Pemohon pada akte kelahiran Pemohon adalah untuk persyaratan administrasi pernikahan Pemohon yang dari KUA disyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan karena adanya perbedaan nama pada identitas Pemohon dan agar semua dokumen Pemohon bersesuaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka sidang Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama dan mengganti tanggal lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula bernama Sutiono, lahir tanggal 30 November 1985 menjadi Agus Sutiono, lahir tanggal 18 Desember 1985;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta di hubungkan dengan adanya bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ngumpol RT. 001 RW. 001 Desa Ngumpol Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, sehingga Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta adanya keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Sutarji dengan Yati yang melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 11 -04 -1984 serta diketahui adanya keinginan Pemohon untuk menambah nama Pemohon dan mengganti tanggal lahir Pemohon pada akte kelahiran Pemohon adalah untuk persyaratan administrasi pernikahan Pemohon yang dari KUA

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor:37/Pdt.P/2025/PN.Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan karena adanya perbedaan nama pada identitas Pemohon dan agar semua dokumen Pemohon bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena ketika mengurus Akta kelahiran Pemohon, orang tua Pemohon dahulu tidak teliti dalam memberikan keterangan dalam pengurusan akta kelahiran Pemohon mengakibatkan dokumen kependudukan Pemohon tidak bersesuaian sehingga untuk merubahnya haruslah ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang –undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama dan mengganti tanggal lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang semula bernama Sutiono, lahir tanggal 30 November 1985 menjadi Agus Sutiono, lahir tanggal 18 Desember 1985;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk selanjutnya untuk mencatat tentang penambahan nama dan pergantian tanggal lahir Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu dan surat - surat lain yang berkaitan dengan ganti nama Pemohon ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Feri Deliansyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Agus Prasetyo, S.H. sebagai Panitera

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor:37/Pdt.P/2025/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut ;

Agus Prasetyo, S.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Penggandaan	Rp.	15.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,- +
J u m l a h	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).